IMPLEMENTASI SEMA NO 4 TAHUN 2010 TENTANG REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PALEMBANG

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana

Oleh :

RONALDO FALANDITA

02011281419201

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2019

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Nama	: Ronaldo Falandita
Nim	: 02011281419201
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Judul Skripsi

IMPLEMENTASI SEMA NO 4 TAHUN 2010 TENTANG REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PALEMBANG

..... Juli 2019

Pembimbing Utama,

Dr. H. Syarifuddin Petta Nasse. S.H., M.Hum
NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu,

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Febrian, SH., MS
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Ronaldo Falandita
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011281419206
Tempat/ Tanggal Lahir	: Pendopo, 13 Agustus 1996
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 18 Juli 2019

RONALDO FALANDITA

NIM. 02011281419206

Motto dan Persembahan

JIKA TIDAK ADA BAHU UNTUK BERSANDAR, MASIH ADA SAJADAH UNTUK BERSUJUD

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

-Ayahanda Surapati dan Ibunda Tersayang Rusmaini terima kasih atas semua kasih sayang dan pengobanannya baik dalam bentuk doa dan materi untuk menuntun anaknya menuju keberhasilan

-Kakak kakak dan adik saya yang amat saya sayangi

-Kakek dan Nenek tercinta yang selalu mengirimkan doa dan semangat

-untuk orang-orang special yang menyemangati selama membuat skripsi ini

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat, rahmat dan ridho-nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul :

IMPLEMENTASI SEMA NO 4 TAHUN 2010 TENTANG REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PALEMBANG

Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua pembimbing tercinta Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum dan Bapak Raden Muhammad Ikhsan, S.H., M.H yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.

Akhir kata, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua dan bersifat membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Indralaya, 18 Juli 2019

RONALDO FALANDITA

NIM. 02011281419206

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirabbil'alamin Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat, rahmat dan ridho-nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul :

IMPLEMENTASI SEMA NO 4 TAHUN 2010 TENTANG REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL TERHADAP PELAKU PENALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PALEMBANG

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, dorongan, bimbingan serta saran dan juga motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankan penulis untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ayahku Surapati dan Ibuku Rusmaini yang telah menjadi penyemangat hidupku serta mengiringi setiap jalanku dengan limpahan doa dan kasih sayang sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi.
2. Saudara Saudaraku yang telah memberikan keceriaan dihidupku.
3. Bapak Dr. Febrian, S,H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Bapak Dr. Syarifuddin Petta Nasse, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Utama atas segala pembelajaran Ilmu, Tenaga, Waktu yang telah diluangkan serta nasehat dan arahan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu, atas segala masukan dan motivasi serta arahannya kepada penulis selama pembuatan skripsi ini dan waktu serta tenaga yang telah diluangkan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan do'a dan ilmu serta memotivasi untuk maju lebih baik.
11. Seluruh Staf Administrasi, Laboratorium dan Staf Perpustakaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dan melayani dalam penyelesaian penulisan skripsi.
12. Sahabat-sahabatku Izzar dan Fajar Terima kasih telah setia menemani dikala senang maupun sedih yang sudah memberikan banyak warna dalam hari-hariku dimulai dari awal perkuliahan sampai sekarang, seterusnya dan selamanya, Amin.

13. K Family tersolid Alvin, Navis, Ego, Dandy, Fajar, Izzar, Faiz, Ikrom, Relfy, Ardian, Duff, Ronal dan Gilang yang telah berjuang bersama-sama selama masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indralaya.
14. Richi Almahfi, Ikhsan Pamungkas dan Riska Gita selaku pembimbing yang selalu membantu setiap penulis memerlukan bantuan dalam proses pembuatan skripsi ini.
15. Kosan ternyaman, rumah Fertha serta laptop kesayangan yang telah menjadi saksi bisu dalam setiap kalimat yang dibuat dalam skripsi ini.
16. Rafif, Gembol, Ibe, rekan-rekan yang menjadi teman debat dalam pembahasan bola, game dan hobi selama menjalani kuliah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN PERNYATAAN iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

UCAPAN TERIMA KASIH vi

DAFTAR ISI ix

ABSTRAK xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....1

B. Rumusan Masalah.....10

C. Tujuan Penelitian 10

D.Manfaat Penelitian.....11

E. Kerangka Teori 11

F. Ruang Lingkup.....14

G. Metode Penelitian 14

a. Jenis Penelitian.....14

b. Sumber Pendekatan Penelitian Bahan Hukum 15

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....16

d. Teknik Penyajian Bahan Hukum 17

e. Teknik Analisis Bahan Hukum 17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika serta Penerapan Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi para pelaku

1. Definisi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....18

2. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 24

3. Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Pelaku 30

B. Definisi Badan Narkotika Nasional serta Tugas, Fungsi dan Wewenang

1.Definisi dan Kewenangan Badan Narkotika Nasional.....35

2. Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional. 37

C. Tinjauan Tentang SEMA No 10 Tahun 2010 Tentang Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

1. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam Hukum Poisitif Indonesia 38

2. Meninjau Rehabilitasi PenggunaPengguna Narkotika dalam Praktik Pengadilan 41

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Penanggulangan oleh Kepolisian Polresta Palembang dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial

1.1 Penerapan SEMA No 10 Tahun 2010 tentang Rehabilitasi Medis dan sosial bagi pelaku penyalahgunaan narkotika …….....46

1.2 Tahap Rehabilitasi bagi para pelaku dan korban 58

1.3 Penerapan Rehabilitasi di Palembang 63

1.4 Kendala yang dihadapi dalam penerapan SEMA 67

1.5 Contoh Kasus yang terjadi di Palembang.....71

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 72

B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Indonesia darurat narkotika merupakan headline yang sedang ramai dibicarakan, untuk kota palembang sendiri Sepanjang tahun 2018 Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumsel (BNNP) Sumsel setidaknya menyita barang bukti berupa sabu-sabu lebih dari 32 Kilogram, 5439,5 butir pil ekstasi dan dua hektare lebih ladang ganja dengan jumlah tersangka sebanyak 102 tersangka.

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dianggap tidak mampu menjawab banyaknya aspek permasalahan narkotika. Salah satunya mengenai dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Untuk merespon hal tersebut, Pemerintah kemudian membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut bertujuan mencari titik keseimbangan antara pendekatan kesehatan masyarakat dan pelaksanaan instrumen pidana dalam mengatasi tindak pidana narkotika.Pola pendekatan kesehatan ini akhirnya mendorong Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dengan tujuan menekan angka pengguna penyalahgunaan narkotika di indonesia. Rumusan masalah yang penulis angkat yaitu: 1. Bagaimana Penerapan SEMA No 4 Tahun 2010 Tentang Rehabilitasi Medis dan Sosial terhadap penyalahgunaan narkotika di Palembang, 2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penerapan SEMA No 4 Tahun 2010 tentang Rehabilitasi Medis dan Sosial terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika di Palembang.

Kata Kunci : SEMA No 4 Tahaun 2010, Narkotika, Badan Narkotika Nasional.

Pembimbing Utama,

Dr. H. Syarifuddin Petta Nasse. S.H., M.Hum.
NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu,

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2010 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, (selanjutnya disebut SEMA No. 4 tahun 2010), yang menjadi panduan bagi para hakim untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi.

Upaya penanggulangan narkotika yang dilakukan untuk mengurangi jumlah penyalahguna narkotika tersebut tidaklah cukup dengan satu cara, melainkan harus dilaksanakan dengan rangkaian tindakan yang berkesinambungan dari berbagai macam unsur, baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Rangkaian tindakan tersebut mencakup usaha-usaha yang bersifat *preventif, represif* dan *rehabilitative*.[1] Rehabilitasi sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menaggulangi penyalahgunaan narkotika. Upaya ini merupakan upaya atau tindakan alternatif, karena pelaku penyalahgunaan narkotika juga merupakan korban kecanduan narkotika yang memerlukan pengobatan atau perawatan. Pengobatan atau perawatan ini dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi.[2]

---

[1] http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2014/01/JURNAL-FEBY.pdf Diakses pada tanggal 17 Maret 2019 Pukul 12.10 WIB.

[2] Ibid Hal 1.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Kejahatan narkotika dan psikotrapika, merupakan kejahatan kemanusiaan yang berat, yang mempunyai dampak luar biasa, khususnya generasi muda suatu bangsa, karena tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai.[3] Kejahatan narkotika merupakan kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya, dilakukan dalam lintas batas negara. Kaitannya dengan negara Indonesia, sebagai negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

[3] Van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum.* Pradnya Paramita, Jakarta, thn 2001, hlm.10.

Perkembangan yang ada saat ini menunjukkan terjadinya kecenderungan perubahan yang kuat dalam memandang para pecandu narkotika yang tidak lagi dilihat sebagai pelaku tindak kriminal, namun sebagai korban yang harus diberi empati, perilaku yang menyimpang dari norma biasanya akan menjadikan suatu permasalahan baru dibidang hukum dan merugikan masyarakat.[4] Pendekatan dengan cara menghukum dapat membuat orang-orang yang membutuhkan perawatan menyembunyikan diri, para pecandu khawatir jika muncul justru akan ditangkap, sehingga keadaan ini menghambat pecandu untuk mengikuti program terapi atau rehabilitasi. Sejalan dengan kondisi ini pada dasarnya upaya penegakan hukum paling tepat, jika ditujukan kepada para pengedar besar maupun pemasok narkotika secara ilegal dan bukan diarahkan kepada kriminal kecil seperti pecandu narkotika.

Pengguna narkotika dapat dibedakan antara lain sebagai pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Pecandu narkotika merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa seorang pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib di rehabilitasi, itu sesuai dengan bunyi Pasal 54 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

[4] Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika , Jakarta, Thn 2000, Hlm. 3.

menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, akan tetapi terjadi pertentangan norma dalam hal merehabilitasi ataupun mempidanakan seorang pecandu narkotika dan seorang korban penyalahgunaan narkotika.

Penggunaan narkotika yang bersifat adiksi membutuhkan perlakuan khusus yaitu dengan mendapatkan perawatan dan perlindungan. Selain di sisi pengguna, pandangan ini juga seirama dengan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Dimana di dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika, diperlukan strategi secara integral dari hulu sampai ke hilir. Dekriminalisasi terhadap penyalah guna dan pecandu narkotika adalah model menekan demand reduction sehingga dapat mengurangi supply narkotika illegal. Konsep ini juga memiliki dampak ekonomis terhadap penanganan masalah narkotika.[5]

Pecandu narkotika merupakan "*self victimizing victims*", karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan (dependence) yang semula disebut adiksi dan habitasi akibat dari penyalahguna narkotika yang dilakukanya sendiri.7 Saat ini Indonesia dihadapkan pada permasalahan narkotika yang sudah sangat mengkhawatirkan, di mana terdapat empat juta orang lebih yang sudah terlanjur mengkonsumsi narkotika, ditambah lagi dengan narkotika ilegal baik sintetis, alami,

[5] Anang Iskandar, *Dekriminalisasi Penyalah Guna Narkotika dalam Konstruksi Hukum Positif Di Indonesia*. http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/11/19/813/dekriminalisasi-penyalah-guna-narkotikadalam-konstruksi-hukum-positif-di-indonesia, diakses pada 4 Maret 2019 pukul 11.35 WIB.

maupun narkotika jenis baru yang beredar luas di masyarakat. Segala upaya dalam menyelesaikan masalah narkotika di Indonesia sudah banyak dilakukan terutama oleh para penegak hukum, akan tetapi sampai saat ini pecandu narkotika belum berkurang bahkan cenderung bertambah. Salah satu hal yang menyebabkan permasalahan tersebut belum dapat diselesaikan adalah pandangan masyarakat terhadap pengguna narkotika yang masih dianggap sebagai pelaku kejahatan, sampah masyarakat, dan berbagai stigma lainnya, sehingga pecandu dihukum penjara.

Berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakakan hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat melakukan dua hal, yaitu pertama, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, kedua, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan/rehabilitas, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Secara tersirat kewenangan ini, mengakui bahwa korban peyalagunaan narkotika, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri yang dalam sudut viktimologi kerap disebut dengan *self victimization* atau *victimless crime*. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka mengoperasionalkan Pasal 54 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di mana pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kaitan ini diharapkan penyalahguna narkoba akan dijerat dengan pasal penyalahguna

saja (Pasal 127 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan selanjutnya hakim menggunakan Pasal 103 UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di mana hakim dapat memutus atau menetapkan untuk memerintahkan pecandu menjalani rehabilitasi.

Undang-undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan rehabilitasi bagi pengguna narkotika, namun Undang-undang Narkotika No. 35 Tahun 2009, secara kontradiktif juga memberikan hukuman penjara bagi pecandu narkotika. Kriminalisasi terhadap pengguna narkotika terlihat dalam Bab XV Ketentuan Pidana yang diatur dalam Undang-undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 yang menjerat pelaku dalam semua perbuatan seperti memiliki, menguasai, menyimpan, jual beli dan lain sebagainya yang memberikan pelaku hukuman penjara bukan rehabilitasi, namun hingga saat ini tidak ada data mengenai persentase terdakwa kasus narkotika yang mendapatkan vonis penjara ataupun rehabilitasi.

Banyaknya program yang dicanangkan pemeritah dalam hal ini melalui instansi BNN (Badan Narkotika Nasional) mulai dari pembentukan organisasi sosial di bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba di setiap daerah dan tingkat pendidikan dari tingkat kanak-kanak hingga tingkat mahasiswa.program yang terbaru adalah program yang menargetkan merehabilitasi pengguna atau korban penyalagunaan narkotika

sebanyak 100.000 (seratus ribu) yang hingga Tahun 2015 hanya mencapai 20% dari target.[6]

SEMA No. 4 tahun 2010 menyebutkan lima syarat untuk mendapatkan putusan rehabilitasi yaitu:

1. Terdakwa ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan.
2. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari. (terlampir dalam SEMA)
3. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika.
4. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater.
5. Tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Berdasarkan SEMA tersebut, vonis rehabilitasi hanya dapat dijatuhkan apabila memenuhi syarat-syarat tersebut, namun, tidak ada data mengenai putusan yang dijatuhkan terhadap pengguna narkotika, sehingga efektifitas SEMA No. 4 tahun 2010 tidak dapat dianalisis, oleh karena itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) masyarakat berinisiatif untuk melakukan penelitan untuk melihat jenis dan pola putusan yang diberikan hakim kepada terdakwa pengguna narkotika dan untuk menganalisis SEMA 4/2010.

Contoh kasus rehabilitasi penyalahgunaan narkotika yaitu penyanyi rap Iwa Kusuma (46) atau Iwa K, dituntut menjalani rehabilitasi selama delapan bulan. Tuntutan itu dinyatakan jaksa penuntut umum pada sidang di Pengadilan Negeri Tangerang, Rabu 20 September 2017. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa

[6] Liputan 6.com. *"Penyalahgunaan Penggunaan Narkotika"*, di akses pada tanggal 5 April 2019.

dengan pidana penjara selama delapan bulan dengan ketentuan terdakwa ditempatkan di RSKO Cibubur, Jakarta Timur untuk menjalani rehabilitasi.

Contoh lain persidangan kasus penyalahgunaan narkotika atas terdakwa pedangdut Ridho Rhomatelah mencapai pembacaan vonis. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, hari ini, Selasa 19 September 2017, majelis hakim menjatuhkan putusan pidana penjara 10 bulan terhadap Ridho Rhoma., sebab,Ridho Rhomaterbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan satu untuk diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan subsider Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa Ridho tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer. Dua, membebaskan terdakwa Ridho dari dakwaan primer tersebut," ujar hakim ketua saat sidang berlangsung. "Tiga, menyatakan terdakwa Ridho terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan satu bagi diri sendiri. Empat, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ridho dengan pidana penjara selama 10 bulan. Walaupun Ridho Rhoma divonis 10 bulan penjara, hakim menjelaskan, bahwa terdakwa tidak perlu masuk penjara, akan tetapi harus melakukan rehabilitasi di tempat yang ditentukan.

Tujuan rehabilitasi medis bagi pengguna narkotika itu pada dasarnya adalah baik, yaitu mengurangi dampak negatif apalagi terhadap pelaku tindak pidana narkotika, pelakunya masih remaja yang pada umumnya adalah sebagai korban, tidak sepatutnya dipidana penjara tetapi direhabilitasi. Rehabilitasi terhadap pecandu

narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman Pasal 103 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat setidaknya dua jenis rehabilitasi, diantaranya Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa, Rehabilitasi medis adalah suatu poses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Pasal 1 butir 17 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa, Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Beberapa ketentuan di atas menjelaskan bahwa rehabilitasi adalah proses-proses yang penting dan harus dijalani oleh pecandu dan korban penyalahguna narkoba, namun saat ini rehabilitasi masih dipertanyakan tingkat keberhasilannya, hal ini, karena beberapa kasus menyatakan bahwa masih banyak pecandu maupun korban penyalahguna narkoba yang belum sembuh total dan tertangkap kembali memakai

narkotika, maka dari itu penting kiranya untuk mengetahui keberhasilan rehabilitasi narkotika saat ini.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memilih judul "Implementasi SEMA No. 4 Tahun 2010 Tentang Rehabilitasi Medis Dan Sosial Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Palembang".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan SEMA No. 4 Tahun 2010 terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Palembang ?
2. Bagaimana kendala yang di hadapi dalam penerapan SEMA No. 4 Tahun 2010 terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Palembang ?

C. Tinjauan Penelitian

Tujuan penelitian dari penulisan skripsi yang dibuat oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menanalisa persiapan SEMA No.4 Tahun 2010 Tentang Rehabilitasi Medis dan Sosial Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Palembang.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa batasan tindak pidana yang dilakukan pecandu yang diberikan putusan rehabilitasi oleh pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai baham kepustakaan dan bahan referensi hukum bagi mereka yang berminat pada kajian-kajian ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada instansi terkait, khususnya yang terkait dalam mengimplementasi SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Rehabilitasi Medis dan Sosial terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Palembang.

E. Kerangka Konseptual

1. Teori Kepastian Hukum

   Kepastian Hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakukuan itu harus menunjang suatu tantanan yang dinilai wajar. Hanya karena besifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapap menjalankan fungsinya.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan-aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan negara.[7]

Teori ini dikemukakan dengan tujuan untuk membahas dan menganalisis konsep utang berkenaan dengan kekaburan norma (*vague van norm*) mengenai frase "tidak membayar" yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang No. 37 Tahun 2004. Kekaburan norma tersebut dikarenakan pengertian "tidak membayar" dapat berarti tidak dapat membayar atau tidak mau membayar. [8]

Tidak mau membayar dan tidak mampu membayar merupakan dua hal yang berbeda. Sikap tidak mau membayar tersebut mungkin terjadi dalam keadaan debitor mampu ataupun tidak mampu membayar. Sedankan dalam hal tidak mampu membayar merupakan suatu keadaan ketidakmampuan untuk membayar yang umumnya disebabkan oleh masalah keuangan yang mengalami kerugian atau kebangkrutan sekalipun sadar akan keharusan untuk membayar. [9]

Teori kepastian yang dimaksud dalam hal ini adalah kepastian hukum apa yang dapat didapatkan oleh pelaku penyalahgunaan narkotika.

---

[7] Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

[8] Man S. Sastrawidjaja, *loc. Cit*.

[9] *Ibid.*

2. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan merupakan hipotesis yang dirumuskan oleh para ahli hukum pidana. Teori yang kemudian dijadikan alasan suatu Negara untuk dikenakan tindakan yang sifatnya menderitakan atau nestapa terhadap pelakunya. Pengenaan tindakan ini adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan suatu Negara. Perihal ide dari diterapkannya tujuan pidana dan pemidanaan dapat dilihat dari berbagai teori-teori pemidanaan yang dalam perkembangannya sebagai berikut:

a. Teori Absolut atau Pembalasan

Menurut teori absolute, pidana adalah suatu hal yang mutalak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Pidana adalah sebagai hal yang tidak mengenal kompromi untuk diberikan sebgai pembalasan terhadap suatu kejahatan. Teori retributivisme mencari pendasaran hukuman dengan memandang ke masa lampau, yaitu memusatkan argumentnya pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan. Menurut teoriini, hukuman diberikan karena si pelaku harus menerima hukuman itu demi kesalahannya. Hukuman menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang diakibatkan.

b. Teori Relatif/Teleologi

Teori ini memandang bahwa pemidanaan bukan sebgai pembalasan atas kesalahan pelaku tetarpi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan

pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, merupakan tujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alas an itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu:

1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk didapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada pebuatan yang dilakukan terpidana.

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini mengacu pada permasalah yang diajukan yaitu Implementasi SEMA No. 4 Tahun 2010 Tentang Rehabilitasi Medis dan Sosial Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Palembang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum Empiris, Penelitian hukum Empiris adalah penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada. Data yang digunakan adalah data

Primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan narasumber. Wawancara yang dilakukan terhadap sejumlah informan di Kantor BNN (Badan Narkotika Nasional) Sumatera Selatan Palembang mengenai Implementasi SEMA No. 4 Tahun 2010 Tentang Rehabilitasi Medis dan Sosial Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Palembang.

2. Sumber Pendekatan Penelitian Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data yang diperoleh dari :

a. Bahan Hukum Primer

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data secara kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.[10] Data dapat diperoleh dari cara observasi, dan wawancara. Wawancara itu sendiri akan mendalami pembahasan dalam skripsi penulis mengenai Implementasi SEMA No. 4 Tahun 2010 Tentang Rehabilitasi Medis dan Sosial Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Palembang, sesuai dengan rumusan masalah yang tertulis.

b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa bahan hukum, yaitu :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

[10] Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Yogyakarta, Raesarasinn, 1996, hlm. 2.

c) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

d) SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Rehabilitasi Medis dan Sosial Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh data yang dikehendaki sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan metode- metode sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi yang dimaksud dalam pengumpulan data ini adalah proses pengamatan khusus terhadap suatu objek atau masalah yang dari situ akan diambil sebuah laporan dan kesimpulan, dalam hal ini yang berkaitan dengan SEMA No.4 Tahun 2010 tentang rehabilitasi medis dan sosial terhadap penyalahgunaan narkotika.

b. Wawancara

Wawancara yang akan dilakukan langsung dengan informan di lapangan atau lokasi tempat penelitian yang dalam hal ini dilakukan dikantor BNN (Badan Narkotika Nasional) Sumatera Selatan, Palembang.

Nama : Sri Mariance Naibaho, S.SOS.

Jabatan : Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi

4. Teknik Penyajian Bahan Hukum

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis, artinya data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang

lain disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan metode analisa data dengann cara memaparkan semua data, baik yang berupa data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan peraturan yang berlaku yang dalam hal ini membahas tentang SEMA No.4 Tahun 2010 tentang rehabilitasi medis dan sosial terhadap penyalahgunaan narkotika khususnya dikota Palembang.

6. Teknik Pengambilan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dilakukan penulis melakukan logika berpikir induktif, yaitu penalaran yang diawali dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus, dan yang akan diakhiri dengan kesimpulan yang merupakan pernyataan umum.[11]

[11] Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2008, hlm.,111.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet-1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Arif Gosita, *"Masalah Korban Kejahatan",* Jakarta: Akademika Pressindo, 1983, Hal 3.

Alatas, Husein dan Madiyono, Bambang., *Penanggulangan Korban Narkoba Meningkatkan Peran Keluarga dan Lingkungan*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 21.

Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Purnomo, *Teori Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.51

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2008, hlm.,111.

BNN, *Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahguna Narkoba Tahun Anggaran 2014*, 2014

Depsos RI, *Pola Operasional Pelayanan dan Rehabiltasi Sosial Korban Narkotika, Peikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA), Departemen Sosial RI*, Jakarta , 2003. hlm. 21

Fachril Yuanita, *Narkoba, Mengenal Untuk Menangkal*, CV. Sarana Penunjang Pendidikan, Bandung , 2007, hlm. 45

Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 18.

Hadiman, H. , *Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia*, Primer Koperasi Mitra Usaha Sbimmas Polri., Jakarta, 1999. hlm. 24.

Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Yogyakarta, Raesarasinn, 1996, hlm. 2.

Nyoman Serikat Putra Jaya, 2001, Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.115.

O.C. Kaligisdan Soedjono Dirdjosisworo, *Narkoba dan Peradilan di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang-undangandan Peradilan*, Kaligis Associates, Jakarta, 2006, hlm. 44.

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law,* Gadjah Mada University Press, Yogyakarta: 2002, Hal: 152- 153.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, cet-2, Kencana, Jakarta.

Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Siswanto S. , 2012, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009), Jakarta, PT. Rineka Cipta, hlm. 259

Susilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Bogor: Politeia.

Van Apeldoom, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta.

Perundang Undangan:

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

SEMA NO 4 TAHUN 2010 Tentang Rehabilitasi Medis dan Sosial terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Palembang

Sumber Internet:

Anang Iskandar, *Dekriminalisasi Penyalahgunaan Narkotika dalam Konstruksi Hukum Positif di Indonesia* http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/11/19/813/dekriminalisasi- penyalah-guna-narkotikadalam-konstruksi-hukum-positif-di-indonesia Jurnal Feby, diakses dari http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2014/01/JURNAL- FEBY.pdf Penyalahgunaan Penggunaan Narkotika diakses dari liputan6.com.

BNN, *Peraturan Bersama Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi*, diakses dari [http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/humas/berita/12185/pera

turan-bersama-penanganan-pecandu-narkotika-dan-korban-penyalahgunaan-narkotika-ke-dalam-lembaga-rehabilitasi].

Mengenai pandangan para hakim agung dalam diskusi ini dapat dilihat di [http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52136123848fc/paradigma-hakim-perkara-narkotika-belum-berubah], diakses pada 25 Juni 2019 pukul 22.05 WIB.